



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : \ TAHUN 2017

T E N T A N G

BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2017, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal jumlah pengajuan dana persediaan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 44).



MEMUTUSKAN ;

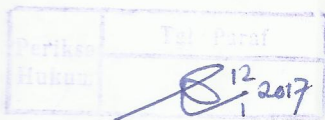
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan;



Pasal 2

Batasan jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- (1) SPP-GU pertama baru dapat diajukan apabila Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
- (2) SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GU sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 60%;

Pasal 4

Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR!**

UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 KAB.OKU

NO	NAMA SKPD	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	1.059.239.000
2	DINAS KESEHATAN	1.217.616.000
3	RSUD IBNU SUTOWO	535.730.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	1.049.836.000
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN	178.063.000
6	DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PEMUKIMAN	644.222.000
7	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	288.296.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	350.000.000
9	DINAS SOSIAL	174.285.000
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	103.777.000
11	DINAS TENAGA KERJA	149.198.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	100.958.000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	200.759.000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	314.388.000
15	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDATATAN SIPIL	153.635.000
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	224.742.000
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	226.958.000
18	DINAS PERHUBUNGAN	202.590.000
19	DINAS KOMUNIKASI & INFORMASI	182.742.000
20	DINAS KOPERASI, UKM	180.395.000
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.172.000
22	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	217.312.000
23	DINAS STATISTIK	33.692.000
24	DINAS PERSANDIAN	36.385.000
25	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN	46.433.000
26	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	102.801.000
27	DINAS PERIKANAN	60.029.000
28	DINAS PARIWISATA	124.203.000
29	DINAS PERTANIAN	395.343.000
30	DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN	177.538.000
31	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
32	KDH & WKDH	33.333.000
33	SEKRETARIAT DAERAH	2.148.988.000
34	SEKRETARIAT DPRD	1.785.946.000
35	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	423.651.000
36	KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA	37.908.000
37	KECAMATAN BATURAJA TIMUR	229.916.000
38	KECAMATAN BATURAJA BARAT	141.413.000
39	KECAMATAN PENGANDONAN	50.229.000
40	KECAMATAN PENINJAUAN	46.700.000
41	KECAMATAN LUBUK BATANG	39.845.000
42	KECAMATAN SEMIDANG AJI	37.754.000
43	KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAB	38.433.000
44	KECAMATAN LENGKITI	40.704.000
45	KECAMATAN ULU OGAN	34.789.000
46	KECAMATAN SINAR PENINJAUAN	30.489.000
47	KECAMATAN LUBUK RAJA	37.970.000
48	KECAMATAN MUARA JAYA	28.912.000
49	INSPEKTORAT	266.513.000
50	BAPPEDA	584.138.000
51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	754.813.000
52	BADAN KEPEGAWAIAN DIKLAT	392.979.000
	JUMLAH	15.996.760.000

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati/Sekda/Asisten III
Melalui Kepala Bagian Hukum Setda OKU

Dari : Kepala BPKAD Kab.OKU

Tanggal : Januari 2017

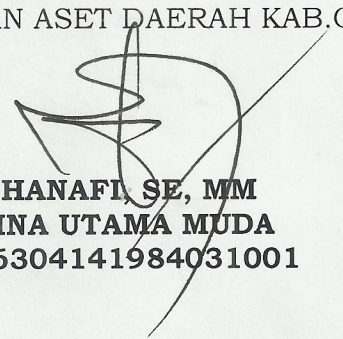
Perihal : Permohonan Koreksi Rancangan Peraturan Bupati OKU Tentang Batas Maksimal Jumlah Pengajuan Dana Pada Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2017.

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Kepala Daerah No. 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Batas Maksimal Jumlah Pengajuan Dana Pada Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2017.

Memenuhi maksud tersebut, kami sampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Jumlah Pengajuan Dana Pada Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2017.

Demikian disampaikan, mohon koreksi atas konsep Peraturan Bupati dimaksud. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.OKU


A.M. HANAFI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196304141984031001